



**PUTUSAN**

Nomor 873 K/Pid/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALVIN LIM, S.H., M.Sc., Cfp;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/10 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Raya Binong Kavling 9  
RT.001/RW.01, Kelurahan Binong,  
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang  
(Apartemen Paragon Blok D 7 Nomor 19)  
Binong Tangerang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan swasta/advokat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;  
Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 56 ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;  
Lebih Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih-Lebih Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2)  
*juncto* Pasal 56 ke-2 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto*  
Pasal 56 ke-2 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/  
Pid.B/2018/PN Jkt Sel tanggal 20 November 2019 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor  
1036/Pid.B./2018/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa ALVIN LIM, SH.  
M.Sc. CFP tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 1036/Pid.B/  
2018/PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc. CFP  
kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 28/PID/  
2020/PT DKI tanggal 2 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding atas Putusan Sela dari Penasehat Hukum  
Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16  
Oktober 2018 Nomor 1036/Pid.B/2018/PN Jkt Sel yang dimintakan  
banding tersebut;
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20  
November 2019 Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel. yang dimintakan  
banding tersebut;

## Mengadili Sendiri:

- Mengembalikan berkas perkara Nomor 1036/Pid.B/2018/ PN.Jkt.Sel.  
kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk  
membuka kembali persidangan dengan acara pembacaan keterangan

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020



Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, pembacaan Tuntutan serta Putusan;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2020 /PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2020 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2020, kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juni 2020. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan pada hari, Kamis tanggal 27 September 2018, dimulai dengan acara persidangan pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum hadir dipersidangan;

*Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi segala sesuatu dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan sesuai berita acara pemeriksaan terakhir masih dalam tahap pemeriksaan saksi;
- Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, Terdakwa tidak hadir di persidangan pada persidangan, hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 dan sampai sidang terakhir;
- Bahwa dalam tiap penundaan di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyerahkan surat-surat keterangan sakit dari dokter untuk tiap tanggal-tanggal persidangan, tanpa menjelaskan kapan siap untuk bersidang, sedang berada dimana dan tanpa penjelasan sakit apa dan tidak ada kejelasan untuk dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan pemandang, dan dilakukan berulang-ulang, maka alasan sakit sebagai alasan ketidakhadiran Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa Pasal 154 Ayat (4), (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan:
  - Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi;
  - Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan dengan paksa;
- Bahwa selanjutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan untuk menghadirkan Terdakwa dipersidangan dengan paksa dengan didampingi dokter pemerintah;
- Bahwa pada persidangan, hari Rabu, tanggal 11 September 2019, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN JKT SEL tanggal 11 September 2019, dengan perintah kepada Penuntut

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum untuk menghadirkan Terdakwa ke muka persidangan secara paksa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 September 2019 dengan didampingi dokter pemerintah;

- Bahwa atas perintah yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim tersebut, Penuntut umum telah berusaha melakukan pemanggilan terhadap terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc, CFP kemuka persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kembali kepada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan Terdakwa dengan paksa dengan mengeluarkan perintah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL tanggal 3 Oktober 2019, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan secara paksa pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dengan didampingi dokter pemerintah, namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc. CFP kemuka persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan ketiga kepada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan Terdakwa dengan paksa dengan mengeluarkan perintah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2019, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan secara paksa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, dengan didampingi dokter pemerintah, namun Penuntut Umum kembali tidak dapat menghadirkan terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc. CFP kemuka persidangan;
- Bahwa pada hari-hari persidangan tersebut, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tidak bisa dihadapkan atau dihadirkan di persidangan karena Terdakwa Alvin Lim, SH. M.SC, CFP tidak berada di alamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Pengadilan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain”;

- Bahwa pasal 196 ayat (1) KUHP menyebutkan :“Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Pertama agar penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan;
- Bahwa ternyata Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa sekalipun telah diperintahkan untuk dihadirkan secara paksa;
- Bahwa salah satu prinsip Penuntutan terhadap Terdakwa di depan sidang Pengadilan, mengharuskan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan selain itu, prinsip asas penyelenggaraan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dapat dianggap bahwa tidak ada keterangan yang pasti tentang kehadiran Terdakwa untuk bisa dihadapkan di persidangan dan tidak ada pula jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan lagi;
- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan pasal-pasal dalam KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan perkara harus dengan hadirnya Terdakwa (*vide* pasal 196 ayat (1) KUHP), sedangkan pemeriksaan perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi, sehingga tidak ada alasan hukum bagi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana aquo dengan tanpa hadirnya Terdakwa (*In Absentia*);

- Bahwa dengan memperhatikan kepastian hukum dalam suatu perkara maka Majelis Hakim berpendapat harus mengambil sesuatu sikap/putusan dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam keadaan perkara yang demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadapi Terdakwa dipersidangan dan tidak ada jaminan pula Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka terhadap perkara Terdakwa yang demikian dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dengan menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum atas perkara Nomor. 1036/Pid.B./2018 atas nama Terdakwa Alvin Lim, SH, M.Sc. CFP tidak dapat diterima ;
- Bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka berkas perkara Nomor 1036/Pid.B./2018 /PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa Alvin Lim, SH, M.Sc. CFP dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 196 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/**Terdakwa ALVIN LIM, S.H., M.Sc., Cfp** tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor 1036/Pid.B./2018PN.JKT.SEL atas nama Terdakwa ALVIN LIM, S.H., M.Sc., Cfp tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor: 1036/Pid.B./2018/PN.JKT.SEL. atas nama Terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc. CFP kepada Penuntut Umum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **22 September 2020** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 873 K/Pid/2020*